



Women's Participation in Election in Jombang District Partisipasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Jombang

Agus Prastyawan*, Yuni Lestari, Sjafiatul Mardiah, Putri Aisyiah Rachma Dewi, Gading Gamaputra

Universitas Negeri Surabaya

ABSTRACT

Women's participation in politics appears more often as election participants or as voting members and not many women participate in the election organizing committee. The policy of affirming the 30% quota for women's representation is not only at the level of election participants, but also applies at the level of organizing elections, starting at the central level to local committees. This has been clearly stated in Law no. 7 of 2017 concerning General Elections. This article is the result of qualitative research using data collection techniques through documentation and interviews with the Jombang KPU commissioner team. Based on the results of the research, it was found that the data on the 2019 election results related to the implementation of the election obtained unsatisfactory results, especially related to the quota for representation of women election organizers. The condition of not fulfilling the quota took place both at the KPU commissioner level, the District Election Committee (PPK), and the Voting Committee (PPS). Meanwhile, at the level of the Voting Organizing Group (KPPS) it is in the condition that the 30% quota for women's representation is fulfilled.

Keywords: women politic, election, women politik participation, women election committee

ABSTRACT

Partisipasi perempuan dalam politik sejauh ini lebih sering muncul sebagai peserta pemilu ataupun sebagai masyarakat pemilih dan tidak banyak perempuan yang berpartisipasi dalam panitia penyelenggaraan pemilu. Kebijakan afirmasi kuota 30% keterwakilan perempuan tidak hanya pada tataran peserta pemilu, namun juga berlaku pada tataran penyelenggaraan pemilu baik mulai tingkat pusat sampai dengan kepanitiaan lokal. Hal tersebut telah tertera dengan jelas pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Artikel ini merupakan hasil riset kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara dengan tim komisioner KPU Jombang. Berdasarkan hasil riset tersebut diperoleh hasil bahwa data hasil pemilu tahun 2019 terkait dengan penyelenggaraan pemilu diperoleh hasil yang kurang memuaskan khususnya terkait dengan kuota keterwakilan perempuan penyelenggara pemilu. Kondisi belum terpenuhinya kuota tersebut berlangsung baik pada tingkat Komisioner KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sedangkan pada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah berada pada kondisi terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan.

Kata Kunci: politik perempuan, pemilu, partisipasi politik perempuan, panitia pemilihan perempuan

OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)
ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:
Sulikhah Asmorowati

Reviewed by:
Rutiana Dwi Wahyunengseh and
Akbar Pandu Dwinugraha

**Correspondence:*
Agus Prastyawan
agusprastyawan@unesa.ac.id

Published: 29 April 2022

Citation:
Prastyawan, A. et.al (2022)
Women's Participation in
Election in Jombang District.

*JKMP (Jurnal Kebijakan dan
Manajemen Publik). 10:1
doi: 10.21070/jkmp.v10i1.1682*

PENDAHULUAN

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik terutama dalam pemilu tidak terjadi secara serta merta. Pandangan feminitas bahwa politik identik dengan kekuasaan, kesewenangan, pengerahan massa dan kompetisi-kompetisi yang tidak melekat dalam diri perempuan yang mengutamakan perdamaian dan harmoni menjadi kendala terwujudnya kiprah perempuan dalam politik. Hal lain yang juga mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik adalah dominasi sistem sosial yang bersifat patriarki sehingga membatasi dan mengeluarkan perempuan dari kegiatan publik. Dominasi tersebut seringkali dibungkus dengan nilai-nilai sosial, perangkat hukum, pertimbangan kesehatan, bahkan dengan simbol-simbol agama dan budaya (Hardjaloka, 2012). Jikalau perempuan mampu berkiprah di area publik (kepemimpinan), maka perempuan harus berusaha 2/3 kali lebih kuat dibandingkan laki-laki (Anggahegari & Lantu, 2014).

Bingkai keterwakilan perempuan dalam politik hingga saat ini lebih banyak menyoroti jumlah perempuan di lembaga legislatif mulai pusat sampai daerah. Peluang perempuan untuk mengaktualisasikan diri dijamin oleh Undang-Undang Pemilu 2008 No 10 yang mengatur tentang kuota 30% sebagai salah satu syarat bagi pencalonan legislatif oleh partai politik mampu mendongkrak stagnansi kuantitas perempuan di wilayah publik. Sementara itu kajian partisipasi perempuan pada penyelenggaraan pemilu belum mendapat sorotan secara proporsional meski hal ini dapat berpengaruh pada karakter demokrasi di Indonesia. Hasil riset yang dilakukan oleh FISIP UI pada tahun 2014, menjelaskan bahwa jumlah perempuan yang terlibat sebagai pengawas pemilu dalam penyelenggara pemilu adalah rendah (S. Daryono et al., 2020).

Sebuah riset pendahuluan telah dilakukan peneliti terkait tentang keterwakilan perempuan di parlemen. Pada Pemilu 2019 di Kota Surabaya, pemenuhan 30% kuota keterwakilan perempuan hanya sampai pada tahap DCS (Daftar Calon Sementara) atau (Daftar Calon Tetap) DCT semata. Kuota pun anjlok dibawah 30% ketika memasuki tahap seleksi atau penentuan Daftar Calon Terpilih. Proses telah dilakukan secara baik dan benar, namun pemenuhan kuota keterwakilan perempuan partai politik dalam pencalonan hanya bersifat legalitas semata. Belum adanya kesadaran penuh, apalagi kredibilitas dan kompetensi yang dimiliki DCS ataupun DCT. Partai politik hanya sekedar mengambil perempuan untuk dijadikan wakil parpol, sehingga memenuhi syarat dan terdaftar sebagai parpol sah peserta pemilu (Lestari et al., 2019).

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa 30% kuota keterwakilan perempuan dalam pemilu tidak hanya keterwakilan pada kursi parlemen, namun berlaku juga untuk keterwakilan perempuan sebagai panitia penyelenggara pemilu baik pada tingkat KPU Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, PPK, PPS, sampai dengan KPPS. Data keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu khususnya di Kabupaten Jombang sebagian besar masih menunjukkan data dibawah 30% pada setiap tingkatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka partisipasi perempuan pada penyelenggaraan pemilu pada setiap tingkatan di Kabupaten Jombang. Tujuan khusus penelitian ini adalah memahami penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Jombang dari perspektif gender.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih dengan berangkat dari tujuan peneliti yang ingin mengungkap fenomena yang tidak banyak diketahui oleh orang lain atau dapat dikatakan untuk menggali pengalaman-pengalaman baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana partisipasi perempuan penyelenggara pemilu di Kabupaten Jombang pada berbagai tingkatan baik di tingkat Kabupaten (Komisioner KPU), Kecamatan (PPK), Desa/Kelurahan (PPS) dan kelompok pemungutan (KPPS).

Narasumber yang sekaligus sebagai sumber data primer dalam riset ini adalah Tim Komisioner KPU Kabupaten Jombang. Teknik pengumpulan data penelitian melalui

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisa data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang, dan terus-menerus. Tahapan analisa data dengan model interaktif meliputi, antara lain; pertama, pengumpulan data; kedua, penyajian data; ketiga: reduksi data; dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Perempuan dalam Politik

Dalam suatu pemahaman tentang partisipasi dimaknai sebagai suatu upaya dalam membangkitkan perasaan dan keikutsertaan dalam mengambil bagian atas suatu kegiatan tertentu. Pembahasan partisipasi sering dikaitkan dengan upaya pembangunan yang mengarahkan pada suatu tatanan kehidupan yang lebih baik. Supriady dan Riyadi mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai keikutsertaan masyarakat secara efektif dalam suatu proses pembangunan (Supriady & Riyadi, 2005). Selanjutnya Isbandi memaknai partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam konsep yang lebih spesifik (Isbandi, 2007). Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan secara aktif dimulai dari perencanaan pelaksanaan pembangunan sampai dengan penilaian pembangunan. Partisipasi masyarakat dimaknai juga sebagai bentuk tolak ukur masyarakat dalam berinisiasi dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Partisipasi perempuan dalam pembangunan merupakan upaya dalam mewujudkan pembangunan yang setara gender. Kunci utama dalam mewujudkan pembangunan tersebut melalui pemberdayaan perempuan (*women empowerment*). Sara Hlupekile Longwe mengembangkan konsep pembangunan dalam analisa gender yang disebut sebagai "analisa Longwe". Longwe menyebutkan terdapat 5 (lima) kriteria dalam analisa gender, yang meliputi: kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol (Hidayah, 2021). Pemahaman publik yang benar terhadap konsep gender sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan bangsa yang setara gender. Studi tentang gender sudah didahului oleh para pakar dari bertahun-tahun yang lalu. Salah satu diantaranya adalah Foushe yang telah melakukan studi pada tahun 1979 (40 tahun yang lalu) tentang pemahaman publik terhadap feminitas dan maskulinitas. Pada saat itu, masyarakat masih beranggapan bahwa pemahaman gender dan seksualitas adalah satu konsep yang sama, sehingga konsep feminitas dan maskulinitas yang melekat pada laki-laki dan perempuan adalah satu hal yang tidak dapat dipertukarkan. Konsep itu pun masih (sering) melekat pada beberapa masyarakat sampai sekarang (Foushee et al., 1979).

Dengan adanya pemahaman gender yang baik diharapkan bahwa lingkungan politik bukan lagi lingkungan yang maskulin. Politik dianggap sebagai kekuasaan, kesewenangan, pengerahan massa, dan kompetisi-kompetisi yang jauh dari karakter perempuan yang mengutamakan perdamaian dan harmoni (Hardjaloka, 2012). Penegasan hak-hak politik perempuan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan telah lama tersuarakan dalam konvensi PBB ataupun pada deklarasi CEDAW. Hardjaloka menyodorkan beberapa rekomendasi sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, antara lain: (a) Tingkatkan kesadaran tentang hukum dan peraturan pemilu, (b) Mengorganisir perempuan untuk menjadi kandidat, (c) Mengorganisir kelompok perempuan dan memperkuat jaringan kerja, (d) Gerakan untuk mengubah struktur organisasi partai, (e) Jaminan konstitusi, (f) Jaringan, (g) Data/informasi tentang status perempuan, (h) Anggota parlemen perempuan harus menjadi model, (i) Kesadaran akan kebutuhan konstituen, dan (j) Memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah berperspektif gender (Hardjaloka, 2012).

Doktrin budaya, agama seringkali dijadikan indikator pengukur atas kepastian perempuan menempati berkiprah di area publik khususnya politik. Bingkai keterwakilan perempuan dalam politik sebagai salah satu perwujudan demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia yang adil gender. Adanya kesempatan dan regulasi pendukung bukan berarti eksistensi perempuan dalam dunia politik tidak menemui rintangan. Dalam tulisan Habi menjelaskan bahwa permasalahan datang bukan dari akses yang tersedia, namun lebih pada perempuan sendiri. Dengan mewawancarai pengurus partai politik (partol), riset yang sama

juga dilakukan oleh Lestari dan yang lainnya, dimana parpol pun juga kesulitan untuk mencari bakal calon legislatif yang mempunyai kompetensi yang memadai (Lestari et al., 2019). Habi menambahkan bahwa minimnya dukungan bagi perempuan yang telah berkeluarga pun menjadi salah satu rintangan selain rintangan dari modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi (Habi, 2015).

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dan yang membedakan antara keduanya adalah tingkat ketaqwaan kepada Allah SWT. Surat At-Taubah ayat 71 dapat diterjemahkan sebagai berikut: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian dari mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rosul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. Dari ayat tersebut dengan sangat gamblang menjelaskan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dan keduanya diciptakan untuk saling bekerja sama serta saling melengkapi (Shihab, 2011). Pernyataan tersebut menjadi alasan yang cukup untuk menjelaskan bahwa baik perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi kepemimpinan.

Beberapa fenomena di Indonesia menunjukkan banyaknya perempuan yang telah menduduki kursi parlemen baik pada level nasional, provinsi, serta kabupaten/kota. Namun, dari sekian banyak perempuan tersebut hanya beberapa yang mampu bersaing untuk menduduki kursi eksekutif. Tantangan sebenarnya bagi perempuan adalah bagaimana menciptakan representasi perempuan dalam politik yang tidak hanya pada persoalan gender atau kuota perempuan semata. Sudah saatnya pengarusutamaan gender menjadi pola pandang dunia politik kenegaraan dan tata kelola pemerintahan (Candraningrum, 2014). Konsep persaingan yang tercipta dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan harus segera diakhiri. Parawansa memberikan gambaran bahwa konsep kemitraan (*partnership*) adalah konsep yang tepat untuk membangun hubungan antara kedua jenis kelamin tersebut (Andajani et al., 2016). Konsep kemitraan bermuara pada terciptanya distribusi kekuatan bersama (*collective power*).

Masih belum terpenuhinya harapan minimal terhadap angka partisipasi perempuan didukung pula oleh data dari World Bank pada tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa Indonesia masih berada pada peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen (Kemenko PMK, 2021). Kondisi tersebut semakin menguatkan tekad dan komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen. Dengan demikian kesejahteraan yang berkeadilan gender melalui tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen semakin mengikis ketimpangan gender dalam dunia politik di Indonesia.

Penyelenggara Pemilu Perempuan di Tengah Dominasi Patriarki

Keberadaan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu nampaknya belum mampu untuk merubah stigma dimana penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih melekat erat dengan dominasi laki-laki. Komposisi 30% kuota keterwakilan perempuan baik sebagai peserta ataupun penyelenggara pemilu belum membuahkan hasil yang memuaskan bagi kesetaraan gender. Penggunaan bahasa kebijakan “memperhatikan” dalam pasal-pasal terkait dengan keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu menjadi perdebatan tersendiri dalam implementasi kebijakan *affirmative action* tersebut.

Data berikut ini menggambarkan tentang kondisi keterwakilan perempuan penyelenggara pemilu di Kabupaten Jombang. Pada gambar 1 menunjukkan prosentase keterwakilan perempuan penyelenggara pemilu di tingkat komisioner KPU Kabupaten Jombang. Data tersebut menunjukkan tingkat keterwakilan perempuan penyelenggara pemilu sebesar 20% menunjukkan masih belum terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan. 1 perempuan dari 5 anggota komisioner menunjukkan kondisi yang belum ideal sebagaimana telah diintruksikan dalam undang-undang.



Gambar 1

Keterwakilan perempuan penyelenggara Pemilu tahun 2019 tingkat KPU Kabupaten Jombang

Beralih pada kuota keterwakilan perempuan penyelenggara pemilu pada tingkat kecamatan yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Panitia Pemungutan Kecamatan merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain (Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 11). PPK bertugas untuk mengoordinasi seluruh perolehan suara di satu kecamatan tertentu.



Gambar 2

Keterwakilan perempuan penyelenggara Pemilu tahun 2019 tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Berdasar pada gambar 2 di atas terdapat 21 kecamatan atau sebanyak 105 orang yang tercatat sebagai panitia PPK, tercatat sebanyak 27 perempuan atau tertulis sebesar 26% dari seluruh kuota panitia penyelenggara pemilu di tingkat PPK. Data tersebut tentunya masih menunjukkan belum terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan penyelenggara pemilu di tingkat PPK se-Kabupaten Jombang. Panitia Pemungutan Suara (PPS) merupakan panitia penyelenggara pemungutan suara di tingkat Desa/Kelurahan. Jumlah Desa/Kelurahan se-Kabupaten Jombang sebanyak 306 Desa/Kelurahan dengan jumlah PPS sebanyak 918 orang. Dari jumlah tersebut terdiri dari 728 laki-laki dan 190 perempuan atau 21% PPS perempuan dari seluruh jumlah PPS.



Gambar 3

Keterwakilan perempuan penyelenggara Pemilu tahun 2019 tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan kelompok koordinator penyelenggaraan pemilu yang bertanggungjawab pada satu area TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan berada di bawah koordinasi desa/kelurahan (PPS). Jumlah TPS se-Kabupaten Jombang sebanyak 4.295 lokasi dengan jumlah KPPS sebanyak 30.065 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 18.760 laki-laki dan 11.305 perempuan atau sebanyak 38% dari seluruh KPPS.



Gambar 4
Keterwakilan perempuan penyelenggara Pemilu tahun 2019 tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Prosentase dalam gambar 4 tersebut, menunjukkan angka ketercapaian kuota keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu se-Kabupaten Jombang, khususnya di tingkat KPPS. Walaupun prosentase tersebut belum dapat dikatakan seimbang, namun ketercapaian kuota minimal telah memberikan sedikit kelegaan bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan kuota keterwakilan perempuan melalui kebijakan afirmatif tersebut. Keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Penyelenggara pemilu yang menerapkan praktek dan kebijakan yang sensitif terhadap gender secara menyeluruh dan bermakna dalam proses dan kegiatan kepemiluan. Studi di KPU Provinsi Sumatra Barat menunjukkan bahwa pendaftar perempuan maupun anggota terpilih perempuan sebagai penyelenggara pemilu masih sangat minim secara komposisi (Novita et al., 2019). Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi kondisi tersebut, antara lain: (a) Anggota komisioner perempuan yang kurang memahami perannya dalam penyelenggaraan pemilu; (b) Budaya patriarkhi masih menjadi rintangan tersendiri bagi perempuan untuk menunjukkan kualitas dan keahliannya; dan (c) Hambatan dari diri perempuan sendiri, seperti animo, beban ganda yang dijalankan oleh perempuan (Novita et al., 2019).

Belajar dari studi yang ada di Sumatra Barat, maka suatu kondisi yang nampaknya berbeda dengan di Kabupaten Jombang. Jika di Sumatra Barat dikatakan adanya kondisi masih kurangnya pemahaman anggota komisioner perempuan tentang penyelenggaraan pemilu. Maka poin ini sebenarnya tidaklah relevan dengan dengan kondisi di Kabupaten Jombang. Dimana kenyataannya tawaran join riset ini berasal dari anggota komisioner perempuan. Ibu DD mengatakan bahwa beliau merasa tergelitik dengan keberadaan data-data penyelenggaraan pemilu yang masih belum responsif gender. Hal tersebut dibenarkan dengan data angka yang menunjukkan belum tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan.

Penggunaan bahasa pada kebijakan yang mempunyai makna banyak didalihkan sebagai salah satu faktor penyebabnya. Undang-Undang no. 7 tahun 2017 pasal 10 ayat 7 menyatakan "Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)". Selanjutnya Ibu DD menambahkan "adanya bahasa memperhatikan ini yang sebenarnya agak gimana gitu ya (multi persepsi), mbak. Karena memperhatikan itu ada oknum yang dapat memaknai sebagai hal yang harus diperhatikan dan dilakukan, namun ada juga oknum yang memaknai bahwa hal tersebut boleh dilakukan ataupun tidak dilakukan". Pada akhirnya penggunaan kata "memperhatikan" secara hukum belum kuat dibanding dengan penggunaan kata "minimal" sebagaimana digunakan dalam penetapan kuota minimal keterwakilan perempuan dalam partai politik.

Karakter masyarakat Kabupaten Jombang yang religius dan kurangnya pemahaman yang tepat tentang peran perempuan di masyarakat, khususnya dalam tataran politik praktis semakin menguatkan budaya patriarkhi. Pemahaman yang kurang tepat pada akhirnya berdampak pada munculnya ketidakpercayaan diri perempuan bahwa mereka mampu berkiprah di dunia perpolitikan. Tidak sedikit masyarakat yang masih menganggap bahwa dunia politik sebagai dunia maskulin yang lebih pantas dikiprahi oleh para laki-laki. Secara tidak langsung, perempuan menjadi lebih *insecure* dan menutup kesempatan yang telah mulai dibuka oleh pemerintah. Keberadaan data-data yang menunjukkan belum terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan penyelenggara pemilu di Kabupaten Jombang semakin menguatkan niat salah satu anggota komisioner untuk berpendapat. Terkait hal tersebut Bapak AT mengatakan sebagai berikut:

"maka dari itu, kami (anggota komisioner Kabupaten Jombang) juga harus menyadari bahwa kondisi (belum terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan penyelenggara pemilu) ini memang terjadi dan butuh upaya lebih sehingga di periode mendatang, apa yang menjadi amanat undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik".

Dari riset yang dilakukan oleh Puskapol UI (Universitas Indonesia) di 6 (enam) Provinsi di Indonesia menyebutkan bahwa masih rendahnya keikutsertaan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) belum adanya peraturan pelaksana seleksi penyelenggara pemilu, sehingga pada proses seleksi masih multi penafsiran, (2) hambatan kultural yang masih membatasi partisipasi perempuan di ranah publik, (3) kendala geografis menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan untuk terlibat secara maksimal, dan (4) masih minimnya pengetahuan perempuan tentang informasi kepemiluan (Y. Daryono et al., 2019). Hasil riset yang dilakukan oleh penulis nampaknya lebih sejalan dengan yang hasil riset yang diperoleh oleh tim riset dari Universitas Indonesia. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi dua makna/ambiguitas bahasa dan membahasakan peraturan menjadi satu makna yang sama dan jelas, maka diperlukan adanya "*policy brief*" terkait proses penyeleksian panitia penyelenggara pemilu diberbagai tingkatan. Regulasi telah memberikan porsi terhadap perempuan untuk berkontribusi, namun kenyataannya hal tersebut belum cukup membantu mendorong eksistensi perempuan di ranah politik. Daryono menambahkan bahwa tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan sebagaimana diharapkan pada Undang-Undang khususnya dalam pengawasan ataupun penyelenggaraan pemilu menjadi sebuah bukti terlewatkannya kesempatan besar untuk mewujudkan pemilu yang bebas dan adil serta membangun masyarakat yang inklusif, demokratis, dan makmur (Y. Daryono et al., 2019).

KESIMPULAN

Data-data yang ada menunjukkan bahwa kuota keterwakilan perempuan penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan di Kabupaten Jombang belum memenuhi dan memperhatikan kuota keterwakilan perempuan 30%. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa kondisi, diantaranya: (1) Ketidak jelasan pada kata "memperhatikan" dalam regulasi yang ada, sehingga dibutuhkan pemahaman bahasa melalui aturan turunan terkait dengan rekrutmen panitia penyelenggara pemilu; (2) Kurangnya pemahaman perempuan tentang peran penyelenggaraan pemilu; (3) Kuatnya budaya patriarkhi dan adanya pemahaman maskulinitas politik semakin menguatkan rasa insecure perempuan dalam melihat dunia penyelenggaraan pemilu.

PENDANAAN

Publikasi artikel ini menggunakan dana pribadi dari penulis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepada civitas akademika Prodi D4 Administrasi Negara, Program Vokasi Universitas Negeri Surabaya atas dukungannya sehingga artikel kami dapat di publish di Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik.

REFERENCES

- Andajani, S., Hadiwirawan, O., & Sokang, Y. A. (2016). Current Discussion , Barriers , and Existing Stigma. *Journal Indonesian Feminist*, 4(1), 101–111.
- Anggahegari, P., & Lantu, D. C. (2014). The Acceptance Of Women Leadership In Indonesia In Correlation With Organizational Performance. *International Conference on Trends in Multidisciplinary Business and Economics Research (TMBER- 2015)*, 1, 232–237.
- Candraningrum, D. (2014). Raison d'etre Pengarusutamaan Gender dalam Kabinet Kerja 2014-2019: Perempuan, Nalar Keadilan & Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Perempuan*, 19(4), 123–140.
- Daryono, S., Nulhaqim, S. ., & Fedryansyah, M. (2020). Konflik Gender dan Partisipasi Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu 2019. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 47.
- Daryono, Y., Fedryansyah, M., & Nulhakim, S. A. (2019). Konflik Gender Dan Partisipasi Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu 2019. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 1–73.
- Foushee, H. ., Helmreich, R. ., & Spence, J. . (1979). *Implicit Theories of Masculinity and Femininity: Dualistic or Bipolar?*, *Psychol. Women Q.* 3(3), 256–269.
- Habi, N. . (2015). *Potensi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu*, in *Pemilu dalam Perspektif Penyelenggara*.
- Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 404–430.
- Hidayah, N. (2021). *Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa Studi Desa Babusalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019*. <http://repository.ummat.ac.id/id/eprint/1441>
- Isbandi, R. . (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. FISIP UI Press.
- Kemendagri. (2021). Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Penting bagi Kemajuan Bangsa. <https://www.kemendagri.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa>.
- Lestari, Y., Prastyawan, A., & Isbandono, P. (2019). Formulasi strategi partisipasi partai politik dalam meningkatkan kuota keterwakilan perempuan pada pemilu 2019. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1), 52–61.
- Miles, M. ., & Huberman, A. . (2007). *Analisis Data Kualitatif (Buku sumber tentang Metode-Metode Baru)*, 2007th ed. UI Press.
- Novita, I., Adnan, M. F., & Jendrius. (2019). Eksistensi Komisioner Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Barat. *Sosial Politik Humaniora*, 7(1), 105–129.
- Shihab, M. . (2011). *Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Lentera Hati.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2009). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data (Alih bahasa oleh Shodiq & Muttaqiem)*. Pustaka Pelajar.
- Supriady, D., & Riyadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. SUN.
- Conflict of Interest Statement:** The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Agus Prastyawan *, Yuni Lestari, Sjaifatul Mardiah, Putri Aisyiah Rachma Dewi & Gading Gamaputra. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.